



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308
E-mail : setda@yahoo.co.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 100 / 62 TAHUN 2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa agar maklumat pelayanan dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Publik maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038;
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Maklumat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib ditaati oleh Petugas Pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna layanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI MURTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 100 / 62 TAHUN 2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan melalui perbaikan terus menerus, apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi.

B. VISI DAN MISI

Visi Sekretariat Daerah Kota Surakarta mengikuti Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta.

1. Visi

Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modem, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera

2. Misi

- a. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
- b. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga;
- e. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
- f. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
- g. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

C. SLOGAN PELAYANAN

Slogan Pelayanan Sekretariat Daerah adalah "CAKEP"

- C : CEKATAN
- A : AKUNTABEL
- K : KOMUNIKATIF
- E : EFEKTIF
- P : PROFESIONAL

D. JAM PELAYANAN

Jam Pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pelaksanaan Pelayanan dilakukan:

1. Tanpa ada jeda pelayanan;
2. Jam istirahat tetap dilayani; dan
3. Petugas pelayanan istirahat secara bergantian.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

